



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 4 TAHUN 2025**

TENTANG

BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : a. bahwa setiap orang mempunyai hak dan kedudukan yang sama dihadapan hukum, termasuk kebutuhan masyarakat miskin dalam memperoleh bantuan hukum;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta ketentuan dalam Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang...

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan...

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

dan

BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
8. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
9. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

10. Pemohon...

10. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
11. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum.
12. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Non litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur di luar pengadilan untuk menyelesaikannya.
14. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
15. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah dinilai bahwa Pemberian Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
16. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
17. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang Advokat.
18. Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat atau pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti pelatihan paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat dan tidak secara mandiri mendampingi penerima bantuan hukum di pengadilan
19. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum.

20. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran penyelenggaraan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan dalam hukum;
- c. perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- d. keterbukaan;
- e. efisiensi;
- f. efektifitas; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pemberian bantuan hukum bertujuan untuk:

- a. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
- b. menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan;
- c. menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat; dan
- d. terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi.

(3) Bantuan...

- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.
- (4) Bahwa kriteria masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara yang akan diberikan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

- (1) Bantuan hukum diberikan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh penerima bantuan hukum.
- (2) Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi ketentuan Perundang-undangan tentang Bantuan Hukum.

Pasal 6

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara.

Pasal 7

Pemberian bantuan hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan cara:

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 8

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi meliputi kegiatan:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. drafting dokumen hukum.

Pasal 9

- (1) Dalam pemberian bantuan hukum, lembaga pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

Penerima bantuan hukum berhak:

- a. mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

b. mendapatkan...

- b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik Advokat;
- c. mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma;
- d. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum;
- e. mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik; dan
- f. mencabut surat kuasanya dengan persetujuan pemberi bantuan hukum.

Pasal 11

Penerima bantuan hukum wajib:

- a. mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum;
- b. menyampaikan informasi yang benar dan bukti-bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapi; dan
- c. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Pasal 12

Pemberi bantuan hukum berhak:

- a. mendapatkan bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum;
- b. untuk bebas mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat dalam pelaksanaan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya; dan
- d. mendapatkan perlindungan terhadap:
 - 1. kemungkinan pemeriksaan dan/atau penyitaan terhadap dokumen yang diperoleh dan/atau dimilikinya sehubungan dengan tugasnya;
 - 2. kerahasiaan hubungannya dengan penerima bantuan hukum; dan
 - 3. keselamatan diri dan/atau keluarganya karena melaksanakan tugasnya.

Pasal 13

Pemberi bantuan hukum wajib:

- a. memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya;
- b. merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang diperolehnya dari penerima bantuan hukum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- c. melayani penerima bantuan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik;
- d. melaporkan perkembangan tugasnya kepada Bupati pada akhir tahun anggaran, meliputi:
 1. perkembangan penanganan perkara;
 2. penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan;
 3. penggunaan anggaran.
- e. memberikan perlakuan yang sama kepada penerima bantuan hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik penerima bantuan hukum dan bersikap independen.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pemberian bantuan hukum terjadi ketidaksesuaian pendapat atau pemahaman dengan penerima bantuan hukum, maka advokat atau paralegal, dosen atau mahasiswa fakultas hukum, yang direkrut pemberi bantuan dapat mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal terjadi pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberi bantuan hukum wajib mencari advokat pengganti.

BAB VI

SYARAT, TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Syarat Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 15

- (1) Untuk mendapatkan bantuan hukum, calon penerima bantuan hukum harus mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis atau lisan kepada pemberi bantuan hukum.

(2) Permohonan...

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
- a. foto copy identitas diri yang sah dan masih berlaku serta telah dilegalisir;
 - b. kartu keluarga miskin atau surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa di mana pemohon bantuan hukum berdomisili atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin; dan
 - c. uraian atau penjelasan yang sebenar-benarnya tentang masalah hukum yang sedang dihadapi.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 16

- (1) Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat diajukan sendiri oleh calon penerima bantuan hukum atau di wakili oleh keluarganya.
- (2) Permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama.

Pasal 17

- (1) Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh pemohon bantuan hukum belum lengkap, pemberi bantuan hukum dapat meminta pemohon bantuan hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, pemohon bantuan hukum wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jikapemohon bantuan hukum tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan tersebut dapat ditolak.

Bagian Ketiga
Tata Kerja

Pasal 18

Dalam hal permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dinyatakan lengkap, maka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan jawaban kepada pemohon.

Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pemberi bantuan hukum wajib melakukan koordinasi dengan penerima bantuan hukum tentang rencana kerja pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk kesepakatan bersama.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian pendapat dan/atau pemahaman antara pemberi bantuan hukum dengan penerima bantuan hukum, maka kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dibatalkan.
- (2) Pembatalan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan tidak diberikannya anggaran bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum.

Pasal 21

- (1) Pemberi bantuan hukum wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 22

Pembiayaan bantuan hukum yang diperlukan untuk pemberian bantuan hukum dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan tersedianya dana dalam APBD.

Pasal 23

- (1) Pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mengajukan permohonan bantuan dana kepada Bupati.
- (2) Permohonan bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk proposal yang dilampiri permohonan dari penerima bantuan hukum.

Pasal 24

- (1) Bantuan dana kepada pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diberikan per perkara atau per kegiatan.
- (2) Bantuan dana kepada pemberi bantuan hukum secara litigasi disalurkan apabila pemberi bantuan hukum sudah menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses beracara dan menyampaikan laporan disertai dengan bukti pendukung.
- (3) Bantuan dana kepada pemberi bantuan hukum secara non litigasi disalurkan apabila pemberi bantuan hukum sudah menyelesaikan kegiatan paling sedikit 1 (satu) pekerjaan dalam paket kegiatan non litigasi dan menyampaikan laporan disertai dengan bukti pendukung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian bantuan hukum dan besaran dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta suatu apapun kepada penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang diwakilinya.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Pemberi bantuan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf c, dan huruf e diberikan sanksi administrasi.
- (2) Jenis, tata cara dan penetapan pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Pemberi bantuan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini dibuat oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang hukum, dan untuk ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 6 Mei 2025

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

SETYO WAHONO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 6 Mei 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

DJOKO LUKITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 NOMOR 4.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



TEGUH WIBOWO, SH.,M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19750921 200312 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Pemerintah Daerah saat ini terus berupaya untuk memenuhi setiap hak dasar setiap Warga Negara. Di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam Negara Hukum, Negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Hingga saat ini, di Kabupaten Bojonegoro belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional Warga Negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional Warga Negara, khususnya Warga Negara yang ada di Kabupaten Bojonegoro, yang ditujukan bagi orang atau kelompok warga miskin.

Dengan ditetapkan Peraturannya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin ini, diharapkan masyarakat miskin yang ada di wilayah Kabupaten Bojonegoro dapat terpenuhi hak-hak hukumnya untuk mendapatkan akses keadilan. Selain itu, dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah melakukan upaya serta memberikan jaminan yang nyata di dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia melalui upaya Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Bojonegoro.

II.PASAL....

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” adalah bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang sama serta tidak memihak sesuai dengan martabat kemanusiannya di depan hukum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dosen dan mahasiswa fakultas hukum” adalah dosen fakultas hukum pada perguruan tinggi negeri atau swasta dan mahasiswa fakultas hukum pada perguruan tinggi negeri atau swasta.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “mata kuliah hukum acara” adalah mata kuliah hukum acara pidana, hukum acara perdata, atau hukum acara peradilan tata usaha negara.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “drafting dokumen hukum” adalah proses penulisan dokumen hukum seperti kontrak atau perjanjian, wasiat, dan permohonan, dengan cara yang jelas, ringkas, dan akurat secara hukum.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Advokat pengganti dapat berasal dari lembaga pemberi bantuan hukum dari Advokat yang mengundurkan diri atau dari lembaga pemberi bantuan hukum lainnya.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud "dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin" misalnya: Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, atau Kartu Keluarga Sejahtera.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28...

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

